



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGGENENG**

Jalan Raya Karanggeneng Nomor 01 A Telepon 390740  
E-mail; karanggeneng@lamongan.go.id Website; [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)  
KARANGGENENG – 62254

Lamongan, April 2024

Nomor : 800/53.1/413.318/2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko Tribulan

I Tahun 2024 Kecamatan  
Karanggeneng Kabupaten Lamongan

Kepada

Yth. Bupati Lamongan  
di

**LAMONGAN**

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan I  
Tahun 2024 Kecamatan Karanggeneng sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN  
CAMAT KARANGGENENG**



Pembina Tk.I

NIP: 19730102 199602 1 001

**TEMBUSAN**, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan  
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah  
Daerah Kabupaten Lamongan.






**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN KARANGGENENG**

Jalan Raya Karanggeneng Nomor 01 A Telepon 390740

E-mail; karanggeneng@lamongan.go.id Website; [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)  
KARANGGENENG – 62254

|                       |   |                       |
|-----------------------|---|-----------------------|
| <b>NO DOKUMEN</b>     | : | 800/53.1/413.318/2024 |
| <b>TANGGAL TERBIT</b> | : | 20 JANUARI 2024       |

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| <b>Disiapkan Oleh</b> | : | KASUBBAG PERENCANAAN,<br>EVALUASI DAN KEUANGAN<br>KECAMATAN KARANGGENENG<br><br><br>MOCHAMAD RIZAL, SE.<br>NIP 19860515 201101 1 018 |
| <b>Diperiksa</b>      | : | SEKRETARIS<br>KECAMATAN KARANGGENENG<br>KABUPATEN LAMONGAN<br><br><br>BUDIONO, SH.MM<br>NIP. 19700928 199302 1 001                  |
| <b>Disahkan Oleh</b>  | : | CAMAT KARANGGENENG<br><br><br>HARWAH YUTOMO, SH.MM<br>NIP 19790102 199602 1 001   |



**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO  
TRIBULAN I TAHUN 2024  
KECAMATAN KARANGGENENG  
KABUPATEN LAMONGAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

### D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

## II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

### A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Karanggeneng telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan I sebagaimana terlampir:

| No   | Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan   | Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian | Penanggung Jawab | Rencana Waktu Pelaksanaan | Realisasi Waktu Pelaksanaan | Keterangan |
|--|---|--------------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| Risiko Strategis OPD Kecamatan Karanggeneng:   |   |                                      |                  |                           |                             |            |
| 1  | Melakukan sosialisasi manajemen Kinerja agar semua pegawai memahami manajemen kinerja | Pemantauan Nilai SAKIP               | Camat            | April 24                  | -                           | Proses     |
|  | Melakukan Koordinasi/sosialisasi Manajemen Desa                                       | Berita Acara Penetapan Status Desa   | Camat            | Mei 24                    | -                           | Proses     |
| Risiko Operasional OPD Kecamatan Karanggeneng: |   |                                      |                  |                           |                             |            |
| 1  | segera koordinasi dan meminta lagi blangko ketika sudah habis                         | Aplikasi WA grup Kecamatan           | Camat            | Januari-Desember 2024     | Januari-Desember 2024       | Kecamatan  |
| 2  | Dilakukan koordinasi dengan difasilitasi oleh Kecamatan                               | -                                    | Camat            | Januari-Desember 2024     | Januari-Desember 2024       | Kecamatan  |

## B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Kecamatan Karanggeneng telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I, yang telah dilaksanakan adalah memastikan pelayanan dokumen kependudukan selesai tepat waktu, melaksanakan musrenbangdes, dan melakukan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan desa. Sedangkan yang belum dilaksanakan adalah belum dapat mengcover seluruh usulan Masyarakat.

| No  | "Risiko" yang Teridentifikasi                                     | Kode Risiko     | Kejadian Risiko     |   |   | Keterangan | RTP   | Rencana Pelaksanaan RTP | Realisasi Pelaksanaan RTP | Keterangan |
|---|---|-----------------|---------------------|---|---|------------|---|-------------------------|---------------------------|------------|
|   |   |                 | Tanggal Terjadi     | Sebab                                       | Dampak  |            |   |                         |                           |            |
| <b>Risiko Strategis OPD Kecamatan Karanggeneng:</b>   |   |                 |                     |   |   |            |   |                         |                           |            |
| 1   | Nilai SAKIP tidak ada peningkatan yang signifikan                 | RSO.23.99.43.01 | Maret sd April 2024 | Kurangnya pemahaman Manajemen Kinerja       | Nilai SAKIP tidak sesuai Target                                       |            | Melakukan Sosialisasi Kinerja agar semua pegawai memahami kinerja | April 2024              | Terlaksana                |            |
| 2   | Indeks Desa Membangun tidak mengalami peningkatan yang signifikan | RSO.23.99.43.01 | Mei                 | Kurangnya pemahaman Manajemen Desa          | Status Desa tidak sesuai Target                                       |            | Melakukan Koordinasi/ Sosialisasi Manajemen Desa                  | Mei 2024                | Proses                    |            |
| <b>Risiko Operasional OPD Kecamatan Karanggeneng:</b> |   |                 |                     |   |   |            |   |                         |                           |            |
| 1   | Pencetakan Dokumen kependudukan E-KTP tidak selesai tepat waktu   | RSO.23.99.04.01 | Januari             | habisnya blangko E-KTP                      | terlambatnya percetakan E-KTP   | Kecamatan  | segera koordinasi dan meminta lagi blangko ketika sudah habis     | Januari-Desember 2024   | Januari-Desember 2024     | Terlaksana |
| 2   | Adanya Usulan Masyarakat yang belum terusulkan dalam Musrenbang   | ROO.23.12.44.01 | Maret               | Kurangnya Koordinasi dari Pemerintahan desa | Sebagian Usulan Masyarakat belum terusulkan pada Musrenbang Kecamatan | Kecamatan  | Dilakukan koordinasi dengan difasilitasi oleh Kecamatan           | Januari-Desember 2024   | Januari-Desember 2024     | Terlaksana |

## III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pada Bulan Februari 2024 dilaksanakan Musrenbangdes namun karena terbatasnya sehingga beberapa usulan Masyarakat tidak dapat tercover.

## IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada tribulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode tribulan berikutnya.

## **V. PENUTUP**

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan I dapat simpulan bahwa Kecamatan Karanggeneng sudah melakukan kegiatan sesuai rencana sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan pengendalian risiko.